

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tidak ada yang paling bahagia dalam hidup di dunia, kecuali menemukan tambatan hati untuk dipersunting sebagai pendamping hidup dengan rasa cinta dan kasih sayang. Seorang laki-laki tidak pantas terus menerus membujang, sementara ia telah memiliki kemampuan secara ekonomi maupun secara biologis, kematapan lahiriah dan batiniah. Demikian pula bagi seorang wanita, hendaknya tidak menunda-nunda perkawinan karena usia semakin tua bukan semakin baik untuk melahirkan.¹

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena dengan perkawinan, dapat mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina. Oleh karena itu, bagi mereka yang berkeinginan untuk menikah, sementara perbekalan untuk memasuki perkawinan belum siap, dianjurkan untuk berpuasa. Dengan berpuasa diharapkan dapat membentengi diri dari perbuatan zina tersebut. Dinyatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, bahwa Rasulullah bersabda :

¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), cet. ke-5, h. 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

Artinya “Dari Abdullah bin Mas’ud Radiyallahu’anhu berkata, Rasulullah sallahu’alaihi wasallam berkata “Wahai kaum muda, barangsiapa diantara kalian mampu menyiapkan bekal, nikahlah, karena sesungguhnya nikah dapat menjaga penglihatan dan memelihara farji. Barangsiapa tidak mampu, maka hendaknya ia berpuasa, karena puasa dapat menjadi benteng.”²

Pernikahan tidak membahayakan bagi umat, tidak menimbulkan kerusakan, tidak berpengaruh dalam membentuk sebab-sebab kebinatangan, tidak menyebabkan tersebarnya kefasikan, dan tidak menjerumuskan para pemuda dalam kebebasan.³

Abu Yahya Zakaria al- Anshari menikah menurut istilah syara’ ialah akad yang mengandung hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafazh nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.⁴ Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab II Pasal 2 disebutkan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau miitsaqan ghaliizan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah kepada Allah.

² Al-Shan’any, *Subul as-Salam*, Juz 3, (Kairo: Dar Ihya’ al Turats al-Araby, 1379 H/1980 M), cet. ke-1, h. 109

³ Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Remaja Rosdakarya, 2011), cet. ke 2, h. 40

⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), cet. ke-2, h. 8

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Disamping itu perkawinan juga memiliki tujuan untuk menciptakan rasa tenang dan damai dalam diri manusia. Hal ini tergambar dalam firman Allah dalam surat ar-Ruum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :”Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.(QS.ar-Ruum ayat 21).

Islam mengatur hidup manusia berjodoh-jodoh melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam wujud aturan-aturan yang disebut perkawinan. Perkawinan merupakan aturan yang dikaruniai oleh Allah bagi manusia untuk memenuhi hasrat kemanusiannya dalam dalam mencurahkan cinta dan kasih setra memperoleh keturunan sebagai generasi penerus cita-cita salam rangka mencapai ridho Allah SWT.⁵

Rukun adalah bagian dari hakikat sesuatu pernikahan. Rukun masuk ke dalam substansinya. Di antara rukun akad nikah adalah *ijab* dan *qobul* yang mempunyai keterkaitan satu dengan yang lain.⁶

⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2012), cet. ke-4, h. 13

⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2000), cet. ke- 1, h.16

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia yang mempunyai beragam suku dan budaya ternyata juga mempunyai aneka ragam adat istiadat dan tradisi dalam pelaksanaan upacara pernikahan. Salah satunya adalah suku Jawa. Suku Jawa terutama di Desa Sumber Datar F10. Karena penduduknya mayoritas orang Jawa, oleh karena itu pernikahan yang dilangsungkan di Desa Sumber Datar hampir keseluruhannya menggunakan adat Jawa.

Setiap kebudayaan menggunakan simbol-simbol atau lambang-lambang sebagai sarana atau media untuk mentransformasikan pesan-pesan atau nasehat-nasehat bagi bangsa atau sukunya tersebut. Begitu pula pelaksanaan adat suku Jawa, meneruskan warisan dari nenek moyang dengan pesan-pesan pendidikan terhadap masyarakat. Hal ini bisa dipahami sebagaimana ungkapan wong Jawa nggone semuo artinya orang Jawa adalah gudang lambang. Banyak tindakan dan ucapan orang Jawa yang diwujudkan dengan lambang-lambang begitu juga dengan pernikahan dalam tradisi adat Jawa.

Suatu ritual perkawinan adat tradisional merupakan saat yang paling penting dan menentukan karena merupakan suatu masa peralihan dari suatu tahap ketahap berikutnya.⁷ Ritual perkawinan adalah menyatakan kepada khalayak luas tingkat hidup baru yang telah dicapai individu yang bersangkutan.

⁷ Ngatimin, Kepala Rumah Tangga, wawancara, Sumber Datar F10 Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi, Taluk Kuantan, 25 April 2017

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Salah satu daerah yang menggunakan adat istiadat Jawa dalam pernikahan adalah masyarakat Desa Sumber Datar F10 Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi. Seperti halnya menginjak telur dan tarik-tarikan ayam, menginjak telur dalam tradisi Jawa, telur melambangkan permulaan kehidupan ayam, ini dapat diibaratkan keperawanan wanita yang masih utuh dan belum tersentuh, kemudian sang istri membersihkan kaki suami untuk melambangkan pengabdian seorang istri terhadap suami.⁸ Tarik-tarikan ayam dipercayai bahwa mempelai yang mendapatkan bagian yang lebih besar dari pada yang lain, akan membawa kesejahteraan di dalam keluarga kecil mereka. Selain itu upacara ini juga mengingatkan kedua mempelai untuk saling membantu satu sama lain dan bekerja sama dalam membangun keluarga yang sejahtera. Dan meneruskan peninggalan tradisi pernikahan dalam adat Jawa ini belum diketahui apakah Islam membatasinya bahkan melarangnya untuk dikerjakan.

Desa Sumber Datar F10, tradisi menginjak telur dan tarik-tarikan ayam merupakan bagian yang terpenting dalam prosesi perkawinan adat. Di dalamnya terdapat kalaborasi antara unsur agama dan adat Jawa. Begitu kuatnya kepercayaan masyarakat desa Sumber Datar terhadap tradisi ini, sering kali perkawinan adat itu dinilai belum lengkap jika tradisi menginjak telur dan tarik-tarikan ayam belum terlaksana. Masyarakat Desa Sumber Datar F10 meyakini tradisi ini dijadikan sebagai simbol pemberian nasehat dan bekal dari para keluarga kepada calon

⁸ Khabib Khoerudin, Kaur umum, *wawancara*, Sumber Datar F10 Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi, Taluk Kuantan, 25 April 2017

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengantin yang akan menjalankan hidup baru. Tradisi ini selalu dilaksanakan ketika calon pengantin pria memasuki halaman rumah orang tua dari pihak calon pengantin wanita.

Dalam perkawinan secara Islami tidak ada tuntutan yang mengharuskan diadakannya adat menginjak telur dan tarik-tarikan ayam seperti halnya perkawinan di Desa Sumber Datar F10. Di dalam Islam, seseorang yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, maka perkawinan tersebut sah menurut hukum agama dan hukum positif Indonesia, dalam al-Qur'an dan Hadist yang berkenaan dengan perkawinan juga tidak ada satupun yang mewajibkan bahkan menganjurkan adanya tradisi khusus.

Tradisi menginjak telur dan tarik-tarikan ayam tidak pernah ada pada perkawinan zaman Nabi maupun sahabat dan tabi'in, ini menimbulkan kontroversi, apakah tradisi ini sesuai dengan ajaran Islam, dan menyimpang dari sunnah Nabi atau tidak.

Karena pada zaman Nabi belum ada, maka untuk mengetahui apakah tradisi ini sesuai dengan ajaran Islam atau tidak perlu adanya *istinbath* hukum yang sesuai. 'Urf merupakan salah satu metode *istinbath* hukum yang dirasa sesuai untuk menjawab permasalahan tersebut.

'Urf menurut ulama ushul fiqh adalah kebiasaan mayoritas kaum baik dalam perkataan dan perbuatan, Muhammad al- Zarqa' mengatakan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa ‘urf merupakan bagian dari adat, karena adat lebih umum dari ‘urf.⁹

Pada dasarnya adat menginjak telur dan tarik-tarikan ayam ini menyangkut dengan keyakinan seseorang akan ajaran Islam. Hal ini lebih pada kajian Ushuluddin, akan tetapi karena peneliti merupakan mahasiswa jurusan Syari’ah, maka hal tersebut akan peneliti kaji lewat kaca mata ushul fiqih lewat spesifiknya yaitu ‘urf. Peneliti akan melihat dari prosesi upacara adatnya, apakah ada yang tidak sesuai dengan Islam.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi tentang **“Pelaksanaan Tradisi Menginjak Telur Dan Traik Tarikan Ayam Dalam Perkawinan Masyarakat Desa Sumber Datar F10 Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Persepektif Hukum Islam”**.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah maka perlu ada pembatasan yang harus diteliti yaitu Tradisi menginjak telur dan tarik-tarikan ayam dalam perkawinan Desa Sumber Datar F10 Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi perspektif ‘urf.

B. Rumusan Maslah

Dari pembatasan masalah diatas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

⁹ Nasrun Harun, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), cet. ke-3, h. 138

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimana proses pelaksanaan tradisi menginjak telur dan tarik-tarikan ayam dalam perkawinan Desa Sumber Datar F10 Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi ?
2. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap tradisi menginjak telur dan tarik-tarikan ayam di Desa Sumber Datar F10 Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi ?
3. Bagaimana hukum Tradisi menginjak telur dan tarik-tarikan ayam dalam perkawinan Desa Sumber Datar F10 perspektif Hukum Islam ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah :
 - a. Untuk mengetahui proses pelaksanaan tradisi menginjak telur dan tarik-tarikan ayam dalam perkawinan Desa Sumber Datar F10 Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat terhadap tradisi menginjak telur dan tarik-tarikan ayam di Desa Sumber Datar F10 Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.
 - c. Untuk mengetahui bagaimana hukum tradisi menginjak telur dan tarik-tarikan ayam dalam perkawinan Desa Sumber Datar F10 perspektif Hukum Islam.
2. Manfaat penelitian ini adalah :
 - a. Sebagai syarat utama guna untuk memperoleh gelar sarjana hukum (SH) pada jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hukum Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau selama duduk di bangku perkuliahan.

- b. Sebagai bahan kajian untuk memperdalam dan memperluas ilmu pengetahuan penulis tentang tradisi pernikahan adat jawa menurut prespektif hukum islam.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara untuk mengerjakan sesuatu secara sistematis, dan metodologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari proses berfikir, analisis berfikir serta mengambil kesimpulan yang tepat dalam suatu penelitian.

Jadi metode ini merupakan langkah-langkah dan cara sistematis, untuk mengumpulkan dan menganalisa data yang akan ditempuh oleh seseorang dalam suatu penelitian dari awal hingga pengambilan kesimpulan.¹⁰

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah termasuk penelitian lapangan (Field Research), yaitu dengan melihat langsung pernikahan pernikahan adat jawa di desa sumber datar F10 Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian berlokasi di Desa sumber datar F10 Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.

¹⁰ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), edisi, 1, cet. ke- 2, h. 127

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah tokoh masyarakat dan tokoh adat Desa sumber datar F10 Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.

Sedangkan objeknya adalah pelaksanaan prosesi adat perkawinan Desa Sumber Datar F10 dalam perspektif 'urf.

4. Populasi dan sample

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari 1 orang kepala desa, 1 orang tokoh adat dan 1 orang tokoh agama, kemudian masyarakat yang sudah menikah sebanyak 57 pasangan atau 114 orang. Dengan demikian jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 117 orang.

Karena keterbatasan, dari populasi ini penulis melakukan sample dengan menggunakan *random sampling*.¹¹ 1 orang (100%) kepala desa, 1 orang (100%) tokoh adat, 1 orang (100%) tokoh agama dan 23 orang (20%) yang telah menikah. Dengan demikian jumlah sample dalam penelitian ini sebanyak 26 orang.

5. Sumber Data

- a. Sumber Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian,¹² yaitu data yang penulis peroleh dari responde, yaitu masyarakat Desa Sumber Datar.

¹¹ Suwantonno, M.Hum. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Andi Offset, 2014), cet. ke-2, h. 135

¹² Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2011), edisi, 2, cet. ke-6, h. 132

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Sumber Data Sekunder, yaitu data-data yang penulis peroleh dari buku-buku, kamus-kamus, literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

6. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Observasi : Yakni pengamatan dan pengumpulan data dengan cara turun langsung dengan kegiatan sehari-hari orang atau tempat yang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian.¹³
- b. Wawancara : Wawancara adalah suatu proses untuk memperoleh suatu keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara.
- c. Studi Dokumen : Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, skripsi, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.¹⁴ Metode ini digunakan untuk mencatat hal-hal yang dianggap penting atau ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti.

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), cet. ke-4, h. 145

¹⁴ Suharsimi Arikumto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), cet. ke- 3. h. 231.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Angket : Merupakan serangkaian atau daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis, kemudian dikirim untuk diisi oleh responden.¹⁵

7. Analisa Data

Setelah data terkumpul maka penulis melakukan analisa data. Analisa yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah analisis kritis, yaitu tidak hanya menjelaskan teori saja, tetapi juga menganalisis data tersebut secara kritis dengan jalan menghubungkan dan membandingkan dan mengambil yang paling baik.

8. Metode Penulisan

Dalam membahas penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut :

- a. Deduktif, yaitu menggambarkan kaidah-kaidah yang bersifat umum dalam penelitian ini, kemudian dianalisis dan diambil kesimpulannya secara khusus.
- b. Induktif, yaitu menggambarkan kenyataan yang bersifat khusus dalam penelitian ini, dianalisa kemudian diambil kesimpulan secara umum.
- c. Deskriptif Analitik, yaitu dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek dan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada, kemudian dianalisa.

E. Sistematika Penulisan

¹⁵ Burhan Bungin, *op.cit*, h. 133

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rangkaian sistematika penelitian ini terdiri dari lima bab, masing-masing bab diperinci lagi kepada beberapa sub bab yang saling berhubungan. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : PROFIL DESA SUMBER DATAR F10

Pada bab ini diuraikan tentang gambaran umum tentang letak dan masyarakat Desa sumber datar F10 Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.

BAB III : TINJAUAN TRADISI PERKAWINAN ADAT JAWA

Pada bab ini berisi tentang tinjauan tentang prosesi tradisi menginjak telur dan tarik-tarikan ayam dalam perkawinan adat Jawa, dan pandangan masyarakat Desa Sumber Datar F10 dan prefektif Hukum Islam.

BAB IV : PROSESI PELAKSANAAN, PANDANGAN MASYARAKAT DAN PERSFEKTIF HUKUM ISLAM DALAM PERKAWINAN ADAT JAWA

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bab ini merupakan hasil penelitian yang mana nantinya akan dijelaskan tentang tradisi menginjak telur dan tarik-tarikan ayam menurut prespektif ‘urf di Desa sumber datar Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab penutup dari penelitian ini yang berisi kesimpulan dan saran dari masalah yang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**